



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
4. Inspektur adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.

7. Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat PD/UPTD PPD Pemungut Pajak Daerah adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Pajak daerah di Provinsi Bengkulu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.
14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak daerah atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib Pajak.
- (3) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
- (4) Keringanan dan pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak.
- (5) Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan fungsi objek Pajak.
- (6) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak daerah atas SKPD yang diterbitkan oleh PD/ UPTD PPD Pemungut Pajak Daerah Kepada Gubernur.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk Badan Hukum:
 1. surat keterangan domisili perusahaan dan Akta Notaris;
 2. fotokopi SKPD;
 3. fotokopi SSPD yang sudah dibayarkan; dan
 4. dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak daerah.
 - b. untuk Orang Pribadi :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi SKPD;
 3. fotokopi SSPD yang sudah dibayarkan; dan
 4. dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak daerah.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak daerah secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melalui PD/UPTD PPD pemungut Pajak.
- (2) PD/UPTD PPD pemungut Pajak melakukan pemeriksaan dan meneliti berkas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk pengajuan rekomendasi kepada Gubernur.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar bagi Gubernur untuk pengambilan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Gubernur tidak memberikan keputusan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan yang diajukan wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Gubernur menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), PD/UPTD PPD pemungut Pajak membuat surat pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Gubernur menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BPKD membuat Rancangan Keputusan Gubernur tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak daerah.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak yang sudah dibayarkan (restitusi) setelah terbit Keputusan Gubernur tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak daerah.

Bagian Keempat

Kriteria Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Paragraf 1

BBNKB

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Pokok dan pengurangan, keringanan, pembebasan sanksi administratif BBNKB.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi kendaraan bermotor roda dua atau lebih untuk penyerahan pertama dan kedua serta seterusnya yang telah teridentifikasi/ terdaftar pada kantor satuan administrasi manunggal satu atap dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

- (3) Besaran keringanan pokok BBNKB untuk penyerahan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan maksimal 50% (lima puluh persen).
- (4) Besaran keringanan pokok BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Paragraf 2

PKB

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan, keringanan, pembebasan pokok PKB dan pengurangan, keringanan, pembebasan sanksi administratif PKB.
- (2) Pemberian keringanan pokok PKB dan keringanan sanksi administratif PKB kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 50% (lima Puluh persen).

Paragraf 3

PBB-KB

Pasal 8

- (1) Wajib Pungut dapat diberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Pokok PBB-KB dan pengurangan, keringanan, pembebasan sanksi administratif PBB-KB.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan pokok PBB-KB kepada wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal 50% (lima Puluh persen).

Paragraf 4

PAP

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan, keringanan, pembebasan pokok PAP dan pengurangan, keringanan, pembebasan sanksi administratif PAP.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan pokok PAP kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal 50% (lima Puluh persen).

- (3) Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus Persen) dari jumlah denda yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak daerah berupa denda PAP

Pasal 8

Kriteria pertimbangan terhadap pemberian pembebasan Pajak daerah meliputi:

- a. kejadian di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
- b. kejadian luar biasa/ bencana alam/ non alam;

BAB III

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala PD/UPTD PPD Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV


PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Agustus 2020
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



HAMKA SABRI